



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan daerah diperlukan kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan kepastian hukum kepada penanam modal;
- b. bahwa terdapat kecenderungan kegiatan penanaman modal di daerah menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, maka untuk melindungi dan mengatur kegiatan penanaman modal diperlukan regulasi tentang pelaksanaannya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor

- 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 641, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 697);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DAERAH.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.
7. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penanam Modal atau Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
15. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
16. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
17. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten.

18. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
20. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
21. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang, oleh Bupati kepada kepala Dinas, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
22. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
25. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
26. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
27. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
28. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
29. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
30. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
31. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
32. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
33. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan / atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
34. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

X/A

35. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
36. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dibidang statistic.
37. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
39. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
40. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
41. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
42. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
43. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administrative yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
44. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi syarat.
45. Pencabutan adalah tindakan administrative yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha berbasis Risiko berdasarkan permohonan pelaku usaha, putusan pengadilan dan sanksi.
46. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
47. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penanaman Modal Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;

- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penanaman Modal Daerah diselenggarakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah meliputi:

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal;
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal;
- f. meningkatkan pelayanan penanaman modal yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi; dan
- g. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penanaman Modal Daerah;
- b. pengembangan Penanaman Modal Daerah;
- c. pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. sanksi.

BAB III KEWENANGAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

Kewenangan Penanaman Modal Daerah meliputi :

- a. menetapkan perencanaan Penanaman Modal;



- b. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal; dan
- d. pengawasan Penanaman Modal.

Bagian Kesatu
Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Daerah menetapkan RUPMK.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan kebijakan penanaman modal di Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - b. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal; dan
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara mandiri dan/atau secara sinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan/atau Badan Usaha.

Bagian Ketiga
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. PTSP;
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. Pemohon, Penerbit Perizinan Berusaha dan Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan;
- d. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; dan
- e. lokasi penanaman modal.

X/ / A

Paragraf 1
PTSP

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PTSP bertujuan:
 - a. meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
 - c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.
- (2) Sasaran penyelenggaraan PTSP yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatnya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 11

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Paragraf 2
Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha ; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata;
 - k. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan system dan transaksi; dan
 - l. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 13

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
- a. persyaratan dasar; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang terdiri atas:
- a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar, dan luas lahan.
- (4) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi,
- yang dikaitkan dengan KBLI atas kegiatan atau bidang usaha yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha.

- (5) Dalam hal tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat pengaturan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga, penetapan tingkat risiko mengacu kepada kementerian/lembaga pembina utama sektor usaha yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Sistem OSS berbasis risiko.
- (6) Pemenuhan standar dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu kepada Norma Standar Prosedur dan Kriteria kementerian/lembaga pembina utama sektor usaha.

Pasal 14

- (1) Dalam hal diperlukan penunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga.

Paragraf 3

Pemohon, Penerbit Perizinan Berusaha dan Ketentuan
Nilai Investasi dan Permodalan

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - c. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
 - d. persekutuan perdata;
 - e. koperasi;
 - f. yayasan;
 - g. perusahaan umum;
 - h. perusahaan umum daerah;
 - i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
 - j. lembaga penyiaran.
- (3) Penanaman modal yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan ke dalam PMDN.
- (4) Penanaman modal yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan ke dalam PMDN dan PMA.
- (5) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

- (6) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
- kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
 - kantor perwakilan perusahaan asing;
 - kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing; dan/atau
 - kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing.

Pasal 16

- (1) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh:
- Lembaga OSS; dan
 - Kepala Dinas atas nama Bupati untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di Daerah;
 - yang dipertugaskan kepada Pemerintah Daerah;
 - penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada di Daerah, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha mencakup:
- NIB oleh Lembaga OSS; dan
 - Sertifikat Standar, Izin, dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (4) Lembaga OSS menerbitkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan:
- tingkat risiko;
 - ketentuan bidang usaha penanaman modal;
 - ketentuan minimum investasi; dan
 - ketentuan permodalan;
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Ketentuan nilai investasi dan permodalan bagi UMK-M mengikuti kriteria modal usaha sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 18

Usaha besar memiliki modal usaha lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 19

- (1) Selain ketentuan nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Pelaku Usaha juga harus memperhatikan:
 - a. KBLI;
 - b. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas;
 - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu;
 - d. bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMK-M dan bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMK-M;
 - e. bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal;
 - f. bidang usaha khusus (*single purpose* dan *single majority*); dan
 - g. peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur sesuai ketentuan dalam peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal.
- (3) Bidang usaha khusus sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf f diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan nomenklatur serta tata cara perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal (Pelaku Usaha)

Pasal 21

Setiap Penanam Modal/Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap Penanam Modal/Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. membuat dan menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. mengutamakan sumber daya lokal;
- f. mengutamakan kemitraan dengan pengusaha lokal; dan
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

Setiap Penanam Modal/Pelaku Usaha bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah dan Negara;
- c. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- d. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- e. menempatkan dana atas nama perusahaan di bank Daerah khusus bagi penanam modal yang menggunakan aset strategis daerah yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tentang Pemanfaatan Aset Strategis Daerah;
- f. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika dirinya menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. menanggung biaya-biaya atas pencabutan izin yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 5

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 24

Pemerintah Daerah menetapkan wilayah pengembangan usaha Penanaman Modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Bagian Keempat

Pengawasan Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

- (2) Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah yang ruang lingkup kegiatannya di Daerah.

Pasal 26

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

Pasal 27

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada BKPM melalui OSS yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;
- (5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
 - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan
 - b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik

- (6) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.
- (7) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (8) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh dinas teknis terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
 - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan;
 - b. pemeriksaan administratif dan fisik.
- (4) Inspeksi lapangan insidental dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh dinas teknis terkait sesuai kewenangannya.
- (5) Surat tugas dan BAP hasil Pengawasan insidental diinput ke Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

Pasal 29

- (1) Kegiatan Pemantauan atas laporan Pelaku Usaha dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui Sistem OSS.

X/-A

- (3) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
 - b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan bagi:
 - a. Pelaku Usaha mikro; dan
 - b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.
- (6) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan ketentuan periode pelaporan sebagai berikut:
 - a. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - b. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (7) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. LKPM terdiri atas:
 1. LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi dan/atau beroperasi komersial; dan
 2. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi dan/atau beroperasi komersial.
 - b. Periode pelaporan sebagai berikut:
 1. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 6 (enam) bulan pertama periode semester memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan ketujuh periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan

Perizinan Berusaha, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester berikutnya.

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan pertama periode triwulan memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan keempat periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan berikutnya.

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang siap atau telah berproduksi/ beroperasi komersial wajib menyatakan siap atau telah berproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat meminta penjelasan dari Pelaku Usaha atau meminta perbaikan LKPM.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.
- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Pasal 34

Untuk meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajiban dan tanggung jawab Dinas dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha terbaik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

- (1) Kegiatan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangannya secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (3) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Dinas yang menugaskan, dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

- (4) Dinas melalui BKPM melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana jadwal tahunan yang tercantum pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Pasal 36

- (1) Dalam hal OSS tidak dapat berfungsi karena Keadaan Kahar (*Force Majeure*) pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko dapat dilakukan secara manual.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. penyampaian laporan Pelaku Usaha tetap dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati;
 - b. perencanaan inspeksi lapangan tetap dilaksanakan sesuai jadwal oleh setiap koordinator Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui media komunikasi yang tersedia;
 - c. hasil inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati dan pelaksana inspeksi lapangan menginput hasil inspeksi lapangan ke dalam Sistem OSS setelah berakhirnya Keadaan Kahar;
 - d. permohonan tindakan administratif dilengkapi dokumen serta diterbitkan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati; dan
 - e. pemberian sanksi dilengkapi dokumen serta diterbitkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan serta tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib memacu pengembangan Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. pemberian perizinan dan nonperizinan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat;

- b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di Daerah;
- c. fasilitasi keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
- d. mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal Daerah;
- e. memfasilitasi kerja sama di bidang penanaman modal Daerah;
- f. meningkatkan daya saing penanaman modal Daerah; dan
- g. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal.

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB V PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

Pasal 40

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu terdiri atas :
- usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk :
- penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - penyediaan sarana dan prasarana;
 - fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - pemberian bantuan teknis;
 - penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
 - kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, dilakukan verifikasi oleh Dinas.

Pasal 44

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 46

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. melakukan kemitraan dengan pengusaha PMA/PMDN;
 - c. ikut membantu kelancaran pelaksanaan penanaman modal; dan
 - d. penyampaian saran dan/atau informasi potensi daerah;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan keberlanjutan penanaman modal;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.

- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas menyelenggarakan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VII SANKSI

Pasal 49

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan/penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha;
 - e. pembatalan Perizinan Berusaha;
 - f. penutupan kantor cabang administrasi; dan/atau
 - g. pengenaan denda administratif.
- (3) Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Penanam Modal harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku perizinan dan nonperizinan.
- (3) Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendaftarkan perizinan berusaha melalui OSS.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 Maret 2022

KABUPATEN SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2022

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perubahan perekonomian global, maka penyelenggaraan penanaman modal merupakan bagian yang sangat penting sebagai salah satu aspek dalam percepatan peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan penanaman modal sebagaimana yang telah ditetapkan, melalui peningkatan berbagai aspek pelayanan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sebagai bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal Daerah. Selain itu, dipandang perlu untuk mengantisipasi berbagai dampak dari penanaman modal di Daerah agar dapat dikelola dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Sehingga pengaturan tentang pengelolaan yang cermat dengan memperhatikan berbagai aspek agar Kabupaten Sumbawa menjadi daerah tujuan investasi pilihan bagi kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

X/R

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)

Huruf a

Orang perseorangan adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata.

Huruf b

Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang termasuk badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara antara lain lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Pengelola Investasi, Bank Tanah dan badan layanan umum.

YAF

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hurufa

pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Huruf b

pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Xp A

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi Administratif adalah adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif dalam melakukan kegiatan Penanaman Modal.

Hurufa

Peringatan Tertulis adalah peringatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha atas penyimpangan atau

Y/A

ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

Huruf b

Pembatasan Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.

Huruf c

Pembekuan/Penghentian Sementara Kegiatan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal untuk sementara waktu.

Huruf d

Pencabutan Perizinan Berusaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan, Izin Usaha atas Perizinan Berusaha, kegiatan usaha, Fasilitas Penanaman Modal, dan/atau kegiatan kantor perwakilan berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha, putusan pengadilan, usulan instansi terkait atau pengenaan sanksi administratif.

Huruf e

Pembatalan Perizinan Berusaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Izin Usaha atas Perizinan Berusaha, dan/atau kegiatan usaha yang belum memenuhi Komitmen yang tidak menyebabkan terjadinya pembubaran badan hukum (likuidasi) serta tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Dokumen Prasarana.

Huruf f

Penutupan Kantor Cabang Administrasi adalah tindakan administratif untuk mengakhiri kegiatan kantor cabang.

Huruf g

Denda Administratif adalah pembayaran kerugian kepada negara akibat terjadinya pelanggaran dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 700

YdR